



PUTUSAN

Nomor : 233/Pid.Sus/2014/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pemilu pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ZAINUDIN Bin SUTRISNO**
Tempat lahir : Tempuran
Umur : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II RT.007 RW.004 Kampung Tempuran
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Honorer.
Pendidikan : S1 (Tamat).

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.233/Pid Sus/2014/PN. Gns tanggal 03 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 233/Pen.Pid.SUS/2014 / PN Gns tanggal 03 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara atas nama terdakwa **ZAINUDIN Bin SUTRISNO** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ZAINUDIN Bin SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, sebagaimana diatur dalam pasal 312 UU nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINUDIN Bin SUTRISNO**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar blanko / formulir Model D-1 Kab/Kota PPS Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
 - 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 01 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
 - 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 02 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
 - 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 03 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
 - 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 04 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
 - 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 05 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
 - 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 06 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
 - 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 07 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
 - 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 08 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
 - 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 09 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
 - 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 10 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lmapung Tengah;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Tentang Perubahan Blanko / Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota hasil koreksi pada tingkat PPK Trimurjo

Tetap terlampir dalam berkas.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-. (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar diberikan keringan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Juni 2014 Nomor Reg. Perk : PDM-01/GS/05/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **ZAINUDIN Bin SUTRISNO**, pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri gunung sugih, dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana ketika itu sedang terjadi Pemilihan Umum untuk pemilihan Calon Legislatif untuk anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, terdakwa selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang fungsinya mengatur jalannya pemilihan umum legislatif DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Pilgub 2014 di Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah agar berjalan tertib dan aman, telah merubah dan menambah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Gerindra Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Slamet Widodo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya yaitu :

- 1 TPS 01 , pada formulir C.1 sebanyak 92 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 107 suara.
- 2 TPS 02, pada formulir C.1 sebanyak 117 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 147 suara
- 3 TPS 03, pada formulir C.1 sebanyak 128 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 140 suara
- 4 TPS 04, pada formulir C.1 sebanyak 159 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 179 suara
- 5 TPS 05, pada formulir C.1 sebanyak 93 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 113 suara
- 6 TPS 06, pada formulir C.1 sebanyak 69 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 83 suara
- 7 TPS 07, pada formulir C.1 sebanyak 90 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 103 suara
- 8 TPS 08, pada formulir C.1 sebanyak 297 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 313 suara
- 9 TPS 09, pada formulir C.1 sebanyak 107 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 120 suara
- 10 TPS 10, pada formulir C.1 sebanyak 163 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 172 suara

Bahwa perubahan jumlah suara tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa merubah blanko D.1 yang masih ditulis dengan menggunakan pensil lalu terdakwa hapus dan terdakwa rubah kemudian malam harinya terdakwa juga merubah D.1 Pleno.

Bahwa kemudian blanko D.1 yang telah dirubah terdakwa tersebut diperbanyak dengan cara disalin oleh anggota PPS Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yaitu saksi Suparman Bin Kemin, Saksi Eko Riyadinata Bin Sabar Riyanto, Sismantoro, saksi Ahmad Solihin Bin Kodir dan saksi Rudi Priyanto selaku sekretariat PPS pada Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sehingga semuanya dibuat menjadi 5 (lima) rangkap yaitu perolehan suara Calon Legislatif atas nama Slamet Widodo terdakwa rubah atau tambah dengan cara mengurangi perolehan suara partai Gerindra dan dimasukkan kedalam suara Calon Legislatif atas nama Slamet Widodo, sehingga jumlah perolehan suara partai dan Caleg jumlahnya tetap sama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Calon Legislatif atas nama Slamet Widodo diuntungkan dan merugikan Calon Legislatif lainnya, dan perbuatan terdakwa tidak mencerminkan asas Pemilihan Umum yang jujur dan adil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 312 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **ZAINUDIN Bin SUTRISNO**, pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri gunung sugih, karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana ketika itu sedang terjadi Pemilihan Umum untuk pemilihan Calon Legislatif untuk anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, terdakwa selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang fungsinya mengatur jalannya pemilihan umum legislatif DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Pilgub 2014 di Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah agar berjalan tertib dan aman, telah merubah dan menambah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Gerindra Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Slamet Widodo

Bahwa perubahan yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya yaitu :

- a) TPS 01 , pada formulir C.1 sebanyak 92 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 107 suara.
- b) TPS 02, pada formulir C.1 sebanyak 117 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 147 suara
- c) TPS 03, pada formulir C.1 sebanyak 128 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 140 suara
- d) TPS 04, pada formulir C.1 sebanyak 159 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 179 suara
- e) TPS 05, pada formulir C.1 sebanyak 93 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 113 suara
- f) TPS 06, pada formulir C.1 sebanyak 69 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 83 suara
- g) TPS 07, pada formulir C.1 sebanyak 90 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 103 suara
- h) TPS 08, pada formulir C.1 sebanyak 297 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 313 suara
- i) TPS 09, pada formulir C.1 sebanyak 107 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 120 suara
- j) TPS 10, pada formulir C.1 sebanyak 163 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 172 suara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perubahan jumlah suara tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa merubah blanko D.1 yang masih ditulis dengan menggunakan pensil lalu terdakwa hapus dan terdakwa rubah kemudian malam harinya terdakwa juga merubah D.1 Pleno.

Bahwa kemudian blanko D.1 yang telah dirubah terdakwa tersebut diperbanyak dengan cara disalin oleh anggota PPS Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yaitu saksi Suparman Bin Kemin, Saksi Eko Riyadinata Bin Sabar Riyanto, Sismantoro, saksi Ahmad Solihin Bin Kodir dan saksi Rudi Priyanto selaku sekretariat PPS pada Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sehingga semuanya dibuat menjadi 5 (lima) rangkap yaitu perolehan suara Calon Legislatif atas nama Slamet Widodo terdakwa rubah atau tambah dengan cara mengurangi perolehan suara partai Gerindra dan dimasukkan kedalam suara Calon Legislatif atas nama Slamet Widodo, sehingga jumlah perolehan suara partai dan Caleg jumlahnya tetap sama.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Calon Legislatif atas nama Slamet Widodo diuntungkan dan merugikan Calon Legislatif lainnya, dan perbuatan terdakwa tidak mencerminkan asas Pemilihan Umum yang jujur dan adil.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa / Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi :

1. Saksi MUJIONO Bin WAGIMIN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa 18 April 2014 saksi melaporkan ke Panwaslu mengenai penggelembungan suara pak Slamet Widodo dari partai Gerindra no 7
- Bahwa saksi sebagai caleg curiga terhadap suara pak Slamet, setelah di telusuri di dusun tempuran ada perbedaan antara C1 dengan D1 di TPS 1 sampai dengan TPS 10
- Bahwa saksi Caleg kampung Pujokerto partai Gerindra no 8
- Bahwa pada tanggal 9 april 2014 pemilihan, kemudian pada tanggal 10 april 2014 pak slamet menelepon saksi memberitahukan hasil suara saksi dan menyuruh saksi menggabungkan suara saksi dengan suara pak Slamet biar suaranya banyak tapi saksi tolak karena saksi belum tahu hasil suara saksi keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suara yang diperoleh saksi 1500 dan saksi tahu dari saksi Slamet Widodo tapi saksi belum tahu hasilnya karena Saya baru tahu hasil suara dari 4 (empat) kampung sementara menurut Slamet Widodo dia tahu 10 (sepuluh) kampung,
- Bahwa saksi langsung lapor Panwas Kabupaten ketika tahu ada kejanggalan
- Bahwa ketika pleno kecamatan, dibandingkan antara formulir C1 dan formulir D1 di tempuran tidak sama
- Bahwa C1 rekap dari TPS-TPS berbentuk formulir
- Bahwa Di kampung atau tiap TPS ada pleno kampung
- Bahwa yang bertanggungjawab Ketua PPS atas rekap hasil D1 dan sudah ditandatangani oleh ketuanya
- Bahwa dari PPS rekap menjadi formulir d1 di bawa ke PPK (kecamatan)
- Bahwa Terdakwa sebagai PPS katanya, tidak tahu sebagai Ketua atau apa, tugasnya tidak tahu
- Bahwa keseluruhan formulir D1 ditulis menggunakan bolpoint tidak ada bekas tulisan menggunakan pensil
- Bahwa Formulir C1 pertama saksi dapat berupa fotocopy lalu saksi minta aslinya ke partai lain
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab terhadap hasil rekap D1 tapi saksi tidak tahu terdakwa sebagai apa
- Bahwa Slamet Widodo tetap rmenang dan maju berdasarkan hasil revisi KPU, dan hasil revisi tersebut berdasarkan hasil lama yang belum digelembungkan
- Yang dilaporkan ke PPS hasil pemilihan dari TPS 1-TPS 10 berupa suara yang tercantum dalam berita acara rekapitulasi dengan formulir C1

2. Saksi SLAMET WIDODO, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilaporkan tanggal 18 april 2014
- Bahwa saksi caleg Gerindra nomor 7 kampung trimurjo
- Bahwa saksi mengetahui perincian dari C1 tapi belum final
- Bahwa saksi tahu pada saat pleno kecamatan bahwa ada pengelembungan suara saya
- Bahwa saksi tidak lihat formulir C1, D1 saksi lihat pada saat pleno di kecamatan
- Bahwa perbedaan antara C1 dan D1 saksi tidak lihat
- Bahwa saksi tahu ketika saksi di KPU dan diberitahukan kalau suara saksi ada pengelembungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cukup kenal terdakwa, karena saksi mantan Kepala Kampung dan terdakwa warga saya
- Bahwa Terdakwa sebagai KPPS (Ketua PPS)
- Bahwa penggelembungan tidak ada perintah dari saya
- Bahwa saksi tidak mengikuti hasil perolehan di TPS-TPS atau PPS, saksi cuma dapat laporan dari saksi Gerindra di TPS
- Bahwa setiap partai harus membuat saksi, per TPS ada 2 (dua) saksi yaitu saksi dalam dan saksi luar dari unsur partai
- Bahwa saksi tidak memantau tiap TPS, saksi-saksi yang bawa hasil dari tiap TPS kepada saksi berupa lembar C1
- Bahwa dari hasil C1 tim merekap suara saksi
- Bahwa menurut saksinya saksi di tiap TPS perolehan suara saksi sah
- Bahwa saksi tidak pernah menelepon caleg Gerindra lain untuk membicarakan penggabungan suara
- Bahwa saksi tidak menjanjikan sesuatu pada terdakwa
- Bahwa saksi pernah menelepon saksi Mujiono tapi bukan membicarakan mengenai penggelembungan suara

3. Saksi RUDI PRIANTO, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kerja di PPS bertugas sebagai penerima dan merekap berkas-berkas hasil pemilu dari tps
- Bahwa berkas yang diterima saksi berupa formulir C1 (lampiran)
- Bahwa setelah diterima direkap oleh ketua PPS dengan dibantu anggota
- Bahwa di buat 5 (lima) eksemplar dalam bentuk D1 untuk dibagi kepada PPS, PPK, Panwas, Saksi, KPU
- Bahwa formulir C1 yang merekap Ketua PPS dengan dibantu anggota PPS
- Bahwa anggota PPS yang membantu ada 6 (enam) orang, terdakwa ketuanya, anggota 5 yaitu Saya, Suparman, Eko, Sismantoro dan Ahmad Solihin
- Bahwa formulir C1 kemudian ditulis di Plano lalu direkap Ketua menggunakan pensil lalu saya bacakan hasil dan kemudian disuruh perbanyak 5 dalam bentuk D1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandai hasil suara di plano bergantian
- Bahwa yang membaca saksi dan Ketua
- Bahwa dari 10 TPS langsung dihitung dan ditulis dalam pensil kemudian diberikan kepada Ketua, kemudian malam sabtu saksi dan anggota lain disuruh perbanyak
- Bahwa pada saat diperbanyak, dokumen sudah ditulis menggunakan tinta bolpoint
- Bahwa setelah dari D1 tertulis dengan tinta lalu didistribusikan dan ditandatangani oleh Ketua dan perwakilan dari PKS
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak perhatikan adanya penggelembungan suara
- Bahwa saksi tahu ada penggelembungan dari Panwas dan PPK dan Ketua pun di panggil lalu Ketua memanggil kami Pada saat ditunjukkan ternyata memang benar ada penggelembungan dari partai Gerindra masuk ke suara Selamat Widodo
- Bahwa 172 (seratus tujuh puluh dua) suara masuk ke Selamat Widodo
- Bahwa Slamet menang setelah Revisi dengan penilaian 2.954 (du ribu Sembilan ratus lima puluh empat)
- Bahwa setiap penyerahan dokumen dari tiap TPS ke PPS maupun PPS ke PPK semua ada berita acara
- Bahwa pada tanggal 13 April penyerahan dari PPS ke PPK rapat Pleno hari Minggu tanggal 14 April
- Bahwa saksi dari sekretariat membantu PPS
- Bahwa yang buka lampiran C1 yaitu Terdakwa selaku Ketua dan membacakannya dan saya beserta anggota lain menulis
- Bahwa yang menulis rekap C1 ke D1 bergantian dan saksi bergantian membacakan hasil bersama terdakwa
- Bahwa saksi hanya membantu merekap tidak ikut tandatangan
- Bahwa formulir C1 tidak saksi sinkronkan dengan formulir D1
- Bahwa Terdakwa yang menulis pakai bolpoint dan saksi hanya memperbanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditulis pakai pensil lalu diserahkan pada terdakwa dan terdakwa tulis pakai bolpoint dan menyuruh saksi perbanyak
- Bahwa ada 172 (tujuh puluh dua) suara partai dimasukan ke Slamet Widodo
- Bahwa setelah dapat tegoran dari panwascam dan ppk lalu saksi tanyakan kenapa seperti itu lalu terdakwa bilang itu inisiatif saya

4. Saksi SUPARMAN Bin KEMIN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kerja di PPS sebagai anggota PPS bertugas membantu merekap berkas-berkas hasil pemilu dari tiap TPS
- Bahwa berkas yang diterima C1 (lampiran)
- Bahwa saksi tidak tahu setahu saya tidak ada yang memerintahkan terdakwa untuk mengubah hasil suara
- Bahwa saksi tahu setelah dapat tegoran dari panwascam
- Bahwa formulir C1 yang merekap Ketua PPS dengan dibantu anggota PPS
- Bahwa hasil rekap awal sebelum diperbanyak menggunakan pensil
- Bahwa PPS menerima berupa blangko formulir C1
- Bahwa saksi menulis pakai pensil
- Bahwa setelah dapat tegoran dari panwascam dan ppk lalu saksi tanyakan kenapa seperti itu lalu terdakwa bilang itu inisiatif saya

5. Saksi EKO RIYADINATA Bin SABAR RIYANTO, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kerja di PPS sebagai anggota PPS bertugas membantu merekap berkas-berkas hasil pemilu dari tiap TPS
- Bahwa saksi tidak tahu setahu saksi tidak ada yang memerintahkan terdakwa untuk mengubah hasil suara
- Bahwa saksi tidak mendengar dan tidak tahu apakah Slamet Widodo menjanjikan sesuatu pada terdakwa
- Bahwa PPS menerima berupa blangko formulir C1
- Bahwa saksi ikut menulis pakai bolpoint

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dapat tegoran dari panwascam dan ppk lalu saya tanyakan kenapa seperti itu lalu terdakwa bilang itu inisiatif saya

6. Saksi SISMANTORO Bin RASIM, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi berkerja di PPS sebagai anggota PPS bertugas membantu merekap berkas-berkas hasil pemilu dari tiap TPS
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mendapat perintah untuk mengubah hasil suara dan setahu saksi tidak ada yang memerintahkan terdakwa untuk mengubah hasil suara
- Bahwa saksi tidak mendengar dan tidak tahu apakah Slamet Widodo menjanjikan sesuatu pada terdakwa
- Bahwa PPS menerima berupa blangko formulir C1
- Bahwa saksi menulis pakai bolpoint
- Bahwa saksi ikut memperbanyak formulir D1
- Bahwa saksi tahu setelah ada panggilan dari Panwas mengenai perbedaan penghitungan suara
- Bahwa yang menulis di plano bergantian
- Bahwa Plano hari kamis, diserahkan ke kecamatan hari sabtu

7. Saksi PUTU SUWARYANA Anak dari KETUT SATRA

- Bahwa saksi sebagai anggota Panwaslu sejak Desember 2012
- Bahwa saksi tahu mengenai kejadian ini dari informasi laporan saksi Mujiono
- Bahwa laporan Mujiono bunyinya sebagai berikut “ada indikasi penggelembungan suara atas nama Caleg Slamet Widodo
- Bahwa begitu ada laporan langsung kami tindaklanjuti
- Bahwa pada tanggal 20 baru dicek kebenarannya di KPU, lalu pihak KPU memanggil PPK dan kemudian di cek lagi leh tim Panwas dan ternyata ada penggelembungan
- Bahwa ketika di cocokan antara C1 dengan D1 ternyata ada perubahan pada D1 di kampung Tempuran
- Bahwa formulir C1 berasal dari tiap TPS
- Bahwa proses distribusinya yaitu KPPS membuka kotak suara lalu dihitung pada saat penghitungan suara, setelah selesai lalu di rekap oleh KPPS dan dibuat berita acara, kemudian salinan rekap di perbanyak lalu dibuat jadwal untuk pleno di PPS dibuat berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara D1 besoknya pleno di PPK dapat salinan DA1 lalu penghitungan di KPU dan setelah dari KPU dapat salinan DB1

- Bahwa pengelembungan suara di desa tingkat I
- Bahwa Terdakwa sebagai ketua PPS
- Bahwa sebagai Ketua PPS bertanggungjawab terhadap rekap suara di desa
- Bahwa tugas Ketua PPS yaitu melakukan penghitungan dari C1 dan membuat rekap D1
- Bahwa pembagian tugas di PPS ketuanya yang mengatur
- Bahwa ada Juknisnya, yaitu apabila melanggar akan kami beritahukan pada Bawaslu
- Bahwa hanya temukan ada indikasi pidana berupa C1 dan D1 yang berbeda, lalu di rapatkan dan dilaporkan ke penyidik dan setelah itu penyidik yang menindak lanjuti
- Bahwa perubahan suara merupakan bagian kode etik
- Bahwa sanksi pidana otomatis kode etik akan tetapi kalau kode etik belum tentu pidana
- Bahwa Mujiono hanya lapor bahwa ada indikasi pengelembungan suara tapi tidak setorkan bukti-bukti lalu berikutnya saksi Mujiono dipanggil kembali untuk ditelusuri kebenaran laporannya
- Bahwa setelah dapat informasi diadakan rapat dengan GAKIMDO dan membuat rekomendasi ke KPU setelah itu Panwas meneruskan ke Penyidik
- Bahwa ada perbedaan jumlah hasil suara antara C1 dengan D1 di PPS Kampung Tempuran
- Bahwa perbedaan 172 (seratus tujuh puluh dua) perolehan suara atas nama Slamet Widodo
- Bahwa akhirnya penghitungan suara di rekap ulang dan calon atas nama Slamet Widodo tetap menang dengan perolehan yang benar tanpa digelembungkan
- Bahwa Slamet Widodo dan Mujiono dari Dapil 2 (dua)
- Bahwa caranya diperiksa seluruh Dapil dan panggil Panwasam dan mencocokkan dengan kampung-kampung lain dan ternyata perbedaan hanya ada pada trimurjo
- Bahwa hasil rekap C1 dengan D1 berbeda, Caleg nomor 7 (tujuh) bertambah suaranya
- Bahwa ada perpindahan dari suara partai ke suara caleg
- Bahwa kelebihan suara dikembalikan di KPU dengan memanggil PPK, dan Panwas buat rekomendasi serta PPK buat berita acara
- Bahwa ada rapat dengan GAKIMDO (gabungan Polisi, Jaksa, Panwas) sudah dibahas mengenai kecurigaan terhadap terdakwa
- Bahwa tidak ada indikasi lain yang ditemukan karena Panwas tidak menyelidiki, tugas penyelidikan diserahkan sepenuhnya kepada Penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil rapat dengan GAKIMDO didapat beberapa kemungkinan yaitu ada perintah dari caleg pada terdakwa, apakah ada hubungan Ketua PPS dengan Caleg dan kemungkinan ketiga terjadi kelalaian dalam penghitungan
 - Bahwa kesimpulannya yang jelas bukan karena kelalaian dan itu adalah kesengajaan dari Ketua PPS
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjadi Ketua PPS sejak menerima SK dari KPU 2 (dua) bulan sebelum pemilu sekitar bulan Januari
- Bahwa ada 3 (tiga) anggota termasuk saya dan 3 (tiga) orang sekretariat
- Bahwa yang merekomendasikan terdakwa untuk menjadi ketua PPS yaitu dari pihak kampung
- Bahwa terdakwa dilantik di PPK
- Bahwa anggotanya Sismantoro, Rafiudin sementara sekretariatnya yaitu Suparman, Rudi dan Eko
- Bahwa dokumen dari tiap TPS ke PPS hasilnya yaitu C1 lalu dibacakan di Pleno Kampung
- Bahwa di Pleno PPS semua di urutkan dimulai dari Pilgub sampai dengan Kabupaten, untuk Gubernur terdakwa yang bacakan dan bergantian
- Bahwa untuk Kabupaten yang membacakan dan menuliskan adalah terdakwa
- Bahwa anggota menulis di Plano dan terdakwa menulis di formulir
- Bahwa karena takut ada kesalahan jadi di 1 bundel asli ditulis menggunakan pensil
- Bahwa hasil penulisan di kumpulan semua pada terdakwa
- Bahwa Rabu Pemilu, Kamis Pleno dan Jum'at sampai dengan Sabtu penggandaan
- Bahwa penggandaan berlangsung dari pagi sampai dengan malam dan diperbanyak sebanyak 5 (lima) rangkap
- Bahwa asli masih menggunakan pensil, lalu sekretariat tebalkan dengan bolpoint
- Bahwa penggandaan tidak di fotocopy, caranya yang asli ditulis menggunakan pensil dan 4 (empat) formulir lain kosong, lalu yang asli di tebalkan dengan bolpoint dan yang kosong ditulis dengan bolpoint
- Bahwa yang membacakan penggandaan Rudi dan yang menulis anggota dan secretariat
- Bahwa sabtu pagi selesai penggandaan, Sabtu siang mau dibawa ke PPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada laporan dari Panwas bahwa didapati temuan maka PPS disuruh untuk merubah sebelum Pleno di KPU
- Bahwa terdakwa yang bertanggungjawab sebagai ketua PPS
- Bahwa mengetahui penggelembungan tersebut dari awal rekap D1
- Bahwa karena Trimurjo kabupaten terdakwa dan terdakwa mengusahakan bagaimana caranya agar dari Trimurjo ada caleg terpilih
- Bahwa Slamet Widodo mantan kepala kampung Terdakwa dan terdakwa merasa Slamet Widodo cocok dan dedikasinya bagus
- Bahwa terdakwa menggelembungkan suara Slamet Widodo pada saat Pleno di kampung terdakwa memasukan suara partai ke Slamet Widodo
- Bahwa siang hari ketika sepi dan hasil sudah didapat, terdakwa lalu bertindak dengan cara memasukan suara partai ke suara Slamet Widodo setelah terdakwa bacakan
- Bahwa formulir C1 yang terdakwa bacakan di plano Kampung berbeda dengan yang tertulis sesungguhnya

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar blanko / formulir Model D-1 Kab/Kota PPS Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
- 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 01 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
- 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 02 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
- 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 03 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
- 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari Partai Gerindra dari TPS 04 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
- 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 05 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
- 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari Partai Gerindra dari TPS 06 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
- 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 07 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 08 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
- 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari Partai Gerindra dari TPS 09 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
- 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari Partai Gerindra dari TPS 10 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
- 1 (satu) berkas Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lmapung Tengah;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Tentang Perubahan Blanko / Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota hasil koreksi pada tingkat PPK Trimurjo

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, serta keterangan terdakwa, yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling berkesesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa 18 April 2014 saksi MUJIONO Bin WAGIMIN melaporkan ke Panwaslu mengenai penggelembungan suara pak Slamet Widodo dari partai gerindra no 7
- 2 Bahwa saksi MUJIONO Bin WAGIMIN sebagai caleg curiga terhadap suara pak Slamet, setelah di telusuri di dusun tempuran ada perbedaan antara C1 dengan D1 di TPS 1 sampai dengan TPS 10
- 3 Bahwa saksi MUJIONO Bin WAGIMINI langsung lapor Panwas Kabupaten ketika tahu ada kejanggalan
- 4 Bahwa terdakwa menjadi Ketua PPS sejak menerima SK dari KPU 2 (dua) bulan sebelum pemilu sekitar bulan Januari
- 5 Bahwa ada 3 (tiga) anggota termasuk saya dan 3 (tiga) orang sekretariat
- 6 Bahwa yang merekomendasikan terdakwa untuk menjadi ketua PPS yaitu dari pihak kampung
- 7 Bahwa terdakwa dilantik di PPK
- 8 Bahwa anggotanya Sismantoro, Rafiudin sementara sekretariatnya yaitu Suparman, Rudi dan Eko
- 9 Bahwa proses distribusinya yaitu KPPS membuka kotak suara lalu dihitung pada saat penghitungan suara, setelah selesai lalu di rekap oleh KPPS dan dibuat berita acara, kemudian salinan rekap di perbanyak lalu dibuat jadwal untuk pleno di PPS dibuat berita acara D1 besoknya pleno di PPK dapat salinan A1 lalu penghitungan di KPU dan setelah dari KPU dapat salinan DB
- 10 Bahwa tugas Ketua PPS yaitu melakukan penghitungan dari C1 dan membuat rekap D1
- 11 Bahwa sebagai Ketua PPS bertanggungjawab terhadap rekap suara di desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa caranya diperiksa seluruh Dapil dan panggil Panwasam dan mencocokkan dengan kampung-kampung lain dan ternyata perbedaan hanya ada pada trimurjo
- 13 Bahwa hasil rekap C1 dengan D1 berbeda, Caleg nomor 7 (tujuh) bertambah suaranya
- 14 Bahwa ada perpindahan dari suara partai ke suara caleg
- 15 Bahwa kelebihan suara dikembalikan di KPU dengan memanggil PPK, dan Panwas buat rekomendasi serta PPK buat berita acara
- 16 Bahwa tidak ada indikasi lain yang ditemukan karena Panwas tidak menyelidiki, tugas penyelidikan diserahkan sepenuhnya kepada Penyidik
- 17 Bahwa dari hasil rapat dengan GAKIMDO didapat beberapa kemungkinan yaitu ada perintah dari caleg pada terdakwa, apakah ada hubungan Ketua PPS dengan Caleg dan kemungkinan ketiga terjadi kelalaian dalam penghitungan
- 18 Bahwa kesimpulannya yang jelas bukan karena kelalaian dan itu adalah kesengajaan dari Ketua PPS
- 19 Bahwa saksi SLAMET WIDODO tidak mengikuti hasil perolehan di TPS atau PPS, saya cuma dapat laporan dari saksi Gerindra di TPS
- 20 Bahwa di Pleno PPS semua di urutkan dimulai dari Pilgub sampai dengan Kabupaten, untuk Gubernur terdakwa yang bacakan dan bergantian
- 21 Bahwa untuk Kabupaten yang membacakan dan menuliskan adalah terdakwa
- 22 Bahwa anggota menulis di Plano dan terdakwa menulis di formulir
- 23 Bahwa karena takut ada kesalahan jadi di bundel asli ditulis menggunakan pensil
- 24 Bahwa hasil penulisan di kumpulkan semua pada saya
- 25 Bahwa Rabu Pemilu, Kamis Pleno dan Jum'at sampai dengan Sabtu penggandaan
- 26 Bahwa penggandaan berlangsung dari pagi sampai dengan malam dan diperbanyak sebanyak 5 (lima) rangkap
- 27 Bahwa asli masih menggunakan pensil, lalu sekretariat tebalkan dengan bolpoint
- 28 Bahwa penggandaan tidak di fotocopy, caranya yang asli ditulis menggunakan pensil dan 4 (empat) formulir lain kosong, lalu yang asli di tebalkan dengan bolpoint dan yang kosong ditulis dengan bolpoint
- 29 Bahwa yang membacakan penggandaan Rudi dan yang menulis anggota dan secretariat
- 30 Bahwa sabtu pagi selesai penggandaan, Sabtu siang mau dibawa ke PPK
- 31 Bahwa terdakwa menggelembungkan suara Slamet Widodo pada saat Pleno di kampung terdakwa memasukan suara partai ke Slamet Widodo
- 32 Bahwa siang hari ketika sepi dan hasil sudah didapat, terdakwa lalu bertindak dengan cara memasukan suara partai ke suara Slamet Widodo lalu setelah terdakwa bacakan
- 33 Bahwa formulir C1 yang terdakwa bacakan di plano Kampung berbeda dengan yang tertulis sesungguhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34 Bahwa karena Trimurjo kabupaten terdakwa dan terdakwa mengusahakan bagaimana caranya agar dari Trimurjo ada caleg terpilih
- 35 Bahwa Slamet Widodo mantan kepala kampung Terdakwa dan terdakwa merasa Slamet Widodo cocok dan dedikasinya bagus
- 36 Bahwa Slamet Widodo tetap menang dan maju berdasarkan hasil revisi KPU, dan hasil revisi tersebut berdasarkan hasil lama yang belum digelembungkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer tersebut yaitu melanggar pasal 312 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan sengaja mengubah, merusak, dan menghilangkan berita acara pemungutan dan perhitungan suara, dan/atau sertifikat hasil perhitungan suara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata barang siapa tiada lain merupakan kata yang menunjuk pada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama **ZAINUDIN Bin SUTRISNO** yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi – saksi yang hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-2 : Dengan sengaja mengubah, merusak, dan menghilangkan berita acara pemungutan dan perhitungan suara, dan/atau sertifikat hasil perhitungan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira jam 17.00 ketika itu sedang terjadi Pemilihan Umum untuk pemilihan Calon Legislatif untuk anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, terdakwa selaku Ketua Panitia Pemungutan Suara Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yang fungsinya mengatur jalannya pemilihan umum legislatif DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Pilgub 2014 di Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah agar berjalan tertib dan aman, terdakwa telah merubah dan menambah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Gerindra Nomor urut 7 (tujuh) atas nama Slamet Widodo

- Bahwa perubahan yang dilakukan oleh terdakwa diantaranya yaitu :

- 1 TPS 01 , pada formulir C.1 sebanyak 92 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 107 suara.
- 2 TPS 02, pada formulir C.1 sebanyak 117 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 147 suara
- 3 TPS 03, pada formulir C.1 sebanyak 128 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 140 suara
- 4 TPS 04, pada formulir C.1 sebanyak 159 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 179 suara
- 5 TPS 05, pada formulir C.1 sebanyak 93 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 113 suara
- 6 TPS 06, pada formulir C.1 sebanyak 69 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 83 suara
- 7 TPS 07, pada formulir C.1 sebanyak 90 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 103 suara
- 8 TPS 08, pada formulir C.1 sebanyak 297 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 313 suara
- 9 TPS 09, pada formulir C.1 sebanyak 107 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 120 suara
- 10 TPS 10, pada formulir C.1 sebanyak 163 suara, sedangkan di formulir D.1 menjadi 172 suara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, perubahan jumlah suara tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada saat siang hari ketika sepi dan hasil sudah didapat dari TPS-TPS, terdakwa memasukkan suara partai Gerinda ke suara Caleg Slamet Widodo dari partai Gerinda dalam formulir D1 setelah terdakwa bacakan formulir C1 di plano Kampung dengan menggunakan pensil, yang mana dalam data formulir C1 yang terdakwa bacakan di plano Kampung berbeda dengan yang tertulis sesungguhnya

Bahwa kemudian blanko D.1 yang telah dirubah terdakwa dengan menggunakan pensil tersebut diperbanyak dengan cara disalin oleh anggota PPS Kampung Tempuran Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yaitu saksi Suparman Bin Kemin, Saksi Eko Riyadinata Bin Sabar Riyanto, saksi Sismantoro, saksi Ahmad Solihin Bin Kodir dan saksi Rudi Priyanto, yang mana 1 blanko D1 yang asli ditulis oleh terdakwa menggunakan pensil ditebalkan dengan bolpoint dan dibacakan oleh saksi Rudi Priyanto, sedangkan 4 (empat) blanko yang kosong ditulis dengan bolpoint oleh saksi Suparman Bin Kemin, Saksi Eko Riyadinata Bin Sabar Riyanto, saksi Sismantoro, saksi Ahmad Solihin Bin Kodir berdasarkan data yang tertulis dalam blanko D1 yang ditulis terdakwa dengan pensil dan yang telah dibacakan oleh saksi Rudi Priyanto tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat berupa 1 (satu) berkas Berita Acara Tentang Perubahan Blangko/Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota hasil koreksi pada tingkat PPK Trimurjo, perubahan terjadi pada partai Gerinda dengan perolehan awal sebanyak 998 suara menjadi 1.170 suara calon Legislatif Nomor urut 7 atas nama Slamet Widodo dengan perolehan awal sebanyak 2.954 suara menjadi 2.782 suara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa telah terbukti bahwa Slamet Widodo tetap menang dan maju berdasarkan hasil revisi KPU, dan hasil revisi tersebut berdasarkan hasil lama yang belum digelembungkan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja mengubah, merusak, dan menghilangkan berita acara pemungutan dan perhitungan suara, dan/atau sertifikat hasil perhitungan suara” telah terpenuhi juga menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 312 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, mengatur mengenai penjatuhan pidana berupa denda; a quo dalam perkara ini maka terdakwa akan dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mencederai proses perhitungan suara calon legislatif

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah diberhentikan sebagai ketua PPS Kampung Tempuran sehingga tidak dapat mengulangi perbuatan lagi
- Kekeliruan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempengaruhi hasil akhir dari peserta pemilihan calon legislatif dari partai manapun.
- Terdakwa sebagai guru honorer disekolah
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk membantu memenuhi perekonomian.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan pada amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Jan Rummelink, pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh hakim dapat mencegah hilangnya pekerjaan atau mata pencarian dan dihindarinya penderitaan anggota keluarga terdakwa lainnya akibat dipidananya terdakwa (Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 548) ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan dalam perkara ini berlangsung, telah terungkap adanya fakta bahwa terdakwa menjadi Ketua PPS dengan masa tugas sampai berakhirnya pemilu sedangkan sehari-harinya terdakwa adalah guru Honorer di SMA Muhammadiyah 1 Trimurjo yang masih aktif dari tahun 2004 sampai dengan sekarang, sebagaimana termuat dalam identitas pekerjaan terdakwa, maka majelis menilai bahwa akan terlalu berat bagi terdakwa untuk menjalani pidana penjara karena terdakwa juga harus memberi nafkah pada istri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 14 (a) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman bersyarat, karena dipandang lebih adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang bahwa Pasal 14A ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa bila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaannya habis ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a ayat (5) KUHP yang menyebutkan bahwa perintah tersebut dalam pasal 14a ayat (1) (pidana bersyarat) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah tersebut, yang menurut Laden Marpaung alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14a ayat (5) KUHP tersebut, salah satunya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal (Laden Marpaung, Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana) ;

Menimbang bahwa Pasal 14 C ayat (1) juga menyatakan bahwa hakim selain menetapkan syarat umum juga dapat menetapkan syarat khusus harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan dalam perkara ini berlangsung, telah terungkap bahwa sebagai ketua PPS terdakwa telah memperbaiki kesalahannya di KPU dengan mengganti kembali perolehan suara calon legislatif Slamet Widodo pada formulir D1 berdasarkan data dalam formulir C1 semula seperti tertuang dalam 1 (satu) berkas Berita Acara Tentang Perubahan Blangko/Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota hasil koreksi pada tingkat



PPK Trimurjo dan terdakwa telah mengakui perbuatannya yang merupakan inisiatif dari dirinya, sehingga majelis menilai hal ini patut untuk dihargai disamping itu berdasarkan fakta dipersidangan, tanpa digelembungkan suara terhadap Slamet Widodo yang dilakukan terdakwa, perolehan suara atas calon legislatif Slamet Widodo tetap menang dan maju sebagai anggota Legislatif dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif bagi terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya ;

Mengingat, pasal 312 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **ZAINUDIN Bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja mengubah berita acara pemungutan dan penghitungan suara** ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara **selama 6 (enam) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar blanko / formulir Model D-1 Kab/Kota PPS Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
 - 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 01 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
 - 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 02 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;



- 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 03 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
- 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 04 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
- 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 05 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
- 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 06 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
- 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 07 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
- 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 08 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
- 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 09 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
- 1 (satu) lembar blanko / formulir Model C-1 perolehan suara Caleg DPRD Kab/Kotadari PartaiGerindra dari TPS 10 Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
- 1 (satu) berkas Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Kampung Tempuran Kec. Trimurjo Kab. Lmapung Tengah;
- 1 (satu) berkas Berita Acara Tentang Perubahan Blanko / Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota hasil koreksi pada tingkat PPK Trimurjo

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014, oleh kami ELVINA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.MHUm dan PANDU DEWANTO, SH,MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENGLI THIRTA SATRIA, SH.MH sebagai Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.MH

ELVINA, SH, MH

PANDU DEWANTO, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ENGLI THIRTA SATRIA, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)